



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Muhammad Alwi Arifin, yang beralamat di Jalan Dr A Rahman Saleh RT/RW 003/006 Kel. Kumantan Kec. Bangkinang Kab Kampar Provinsi Riau. Dalam Hal ini diwakili kuasa nya yaitu **Hilaimi, SH.,MH dan Iva Turisnur, SH.,MH.** Masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum Dr. (c) HULAIMI ABBAS, SH., MH &Friends (ABBAS Group) berkantor di Jl. Tuanku Tambusai No.4 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai (Komplek Living World) Kota Pekanbaru HP. 0813 7179 1688, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal _____ 2020 di bawah register Nomor _____,

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

L A W A N

H. Muhammad Nuzul, S.H, yang beralamat di Jl. DI Panjaitan No.115B,Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota-Riau. Dalam Hal ini diwakili kuasa nya yaitu **H. Yusrizal, S.H.M.H., Hj. Tatin Suprihatin,S.H., dan Sri Iryani, S.H.,** Masing-masing adalah Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) berkantor di Jl. A Rahman Saleh No.56 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 230/LBH-FMMI/SK.P/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 1 Juli 2020 di bawah register Nomor 220/SK/2020/PN BKN;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 60/Pdt-G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan Nomor Perkara 60/Pdt-G./2020/PN Bkn, dengan jalan perdamaian melalui proses Mediasi Sukarela dengan Mediator Meni Walia, S.H. M.H., Sekaligus sebagai Ketua Majelis Pemeriksa dalam perkara *a quo*, dan untuk itu Penggugat bersama Tergugat telah mengadakan persetujuan berdasarkan Draf Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 November 2020 sebagai berikut:

1. Pihak Pertama akan memberikan ganti Rugi kepada Pihak Kedua berupa uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) terkait dalam perkara Perdata No. 62/ Pdt.G/2020/Pn.Bkn, dengan Rincian sebagai berikut :
 - Pihak Pertama akan membayar kepada Pihak kedua pada hari Selasa Tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - Dan sisa sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) akan dibayar secara di cicil selama 4 Bulan ke depan yakni mulai Bulan Desember tahun 2020 sampai dengan Bulan Maret tahun 2021 , dan akan dibayar setiap bulannya paling sedikit sebesar Rp. 67.500.000, setiap tanggal 12 setiap bulannya .
 - Pihak Pertama bersedia dan sanggup dengan ketentuan perdamaian ini , dan apabila terjadi Wanprestasi Pihak Kedua akan melakukan upaya Hukum terhadap Pihak Pertama , sesuai Ketentuan yang berlaku

Demikian Draf ini kami buat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga , dengan pikiran waras dan apabila ada perubahan dalam isi perdamaian ini akan disesuaikan di kemudian hari dan ditanda tangani kedua belah pihak di hadapan Ketua majelis / Anggota dalam persidangan

Setelah isi Draf Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt-G./2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 60/Pdt-G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 154 RB.g, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat **Muhammad Alwi** dan Tergugat **Muhammad Nuzul** untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh kami **MENI WARLIA, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA DEWI DARIMI, SH** dan **ERSIN, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **YASMAN.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh –Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

MENI WARLIA, S.H.M.H.

ERSIN, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

YASMAN

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 60/Pdt-G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya;

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. ATK	: Rp. 50.000
3. Panggilan	: Rp. 200.000
4. PNPB	: Rp. 20.000
5. Pemeriksaan setempat	: Rp. —
6. Materai	: Rp. 6.000
7. Redaksi	: Rp. 10.000
8. Leges	: Rp. —

Jumlah : Rp. **316.000**
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)